



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
3. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Daerah adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024.
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
6. Tim Reformasi Birokrasi adalah Tim Penyusun Dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sikka.
7. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

9. Bupati adalah Bupati Sikka.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sikka.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sikka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.

## BAB III REFORMASI BIROKRASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Reformasi Birokrasi berperan dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, yang dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Reformasi Birokrasi menghasilkan birokrasi yang mempunyai ciri:
  - a. pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan
  - b. tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.
- (3) Manfaat adanya Reformasi Birokrasi, berupa:
  - a. terciptanya Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, dan kapabel;

- b. pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik.

## Bagian Kedua

### Area Perubahan

#### Pasal 5

- (1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. area perubahan; dan
  - b. *quick wins*
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi agenda Reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (3) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. manajemen perubahan;
  - b. deregulasi kebijakan;
  - c. penataan organisasi;
  - d. penataan tatalaksana;
  - e. penataan sumber daya manusia aparatur;
  - f. penguatan akuntabilitas;
  - g. penguatan pengawasan;
  - h. peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

#### Pasal 6

Area Perubahan Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diharapkan menghasilkan:

- a. untuk area Manajemen Perubahan yaitu perubahan pola pikir dan budaya kinerja aparatur sehingga tercipta birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- b. untuk area Deregulasi yaitu terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan;

- c. untuk area Penataan Organisasi yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- d. untuk area Penataan Tatalaksana yaitu terciptanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good government;
- e. untuk area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- f. untuk area Penguatan Akuntabilitas yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi;
- g. untuk area Penguatan Pengawasan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. untuk area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai keutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha.

### Bagian Ketiga

#### *QUICK WINS*

##### Pasal 7

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi dan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* merupakan suatu program percepatan/ inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### Pasal 8

- (1) *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:

- a. dokumentasi hukum secara elektronik dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. penerapan pelayanan terpadu satu pintu secara efektif, murah, cepat dan mudah yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor pelayanan perizinan;
  - c. pelayanan administrasi kependudukan secara keliling;
  - d. pelayanan sistem satu data;
  - e. pemanfaatan sistem persuratan dan kearsipan; dan
  - f. penyederhanaan birokrasi.
- (2) Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*.

#### Bagian Keempat

#### TIM REFORMASI BIROKRASI

##### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah didukung oleh PD sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi.

##### Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dibentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- (3) Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Tugas Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - b. menyusun dan menjabarkan aktivitas kegiatan Reformasi Birokrasi tahunan di Perangkat Daerah;
  - c. melaksanakan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja indikator yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah sesuai dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala; dan
  - e. melaporkan hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Reformasi Birokrasi Daerah secara berkala.

#### BAB IV

#### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

##### Pasal 11

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama tahun 2022 - 2024.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

##### Pasal 12

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I      Pendahuluan;

Bab II     Gambaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

- Bab III Visi dan Misi Bupati Sikka Tahun 2018-2023;
- Bab IV Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- Bab V Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI Penutup
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TANGGAL 13 JUNI 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2022-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022-2024

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO